

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.)**

**Eva Nur Aryati, Muhammad Mukti Ali**

*Abstract*

*This research aims to find out the reasoning of judges in decided the matter of polygamy in Surakarta Religious Court. This research includes normative research type which are prescriptive. The data of this research includes primary data and secondary data. Secondary data is the main data in this research. To collect secondary data used with literature study or documents study. Analytical techniques used are qualitative. The basic of this analysis is deductive, ways of drawing conclusions from things that are common to the direction of the things that are specific. Based on this research, can be concluded that the judge set aside the Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 which is the legal basis of facultative requirement in the case of polygamy. Judges apply the Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 as a cumulative requirement and using the benefit principle to accept the application of poligamy.*

*Key words: Poligamy, Polygamy Requirements, Befenit*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, salah satunya yaitu mengenai poligami. Laki-laki dapat beristri lebih dari satu orang asalkan dalam keadaan yang sangat darurat serta dengan syarat mampu berlaku adil diantara para isteri-isterinya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 12.

Praktek poligami sebelum datangnya Islam hanya didorong oleh nafsu duniawi semata dan tidak dibatasi jumlah wanita yang boleh dipoligami. Pada masa itu, laki-laki melakukan poligami tanpa menghiraukan martabat dan kedudukan wanita yang dipoligami sehingga berdampak pada kehidupan sosial baik dari segi moral maupun hukum. Meskipun praktek poligami telah diperbolehkan dalam agama Islam, bukan berarti seluruh umatnya harus melakukan poligami. Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3).<sup>2</sup>

Dasar hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terdapat beberapa syarat poligami. Syarat fakultatif diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

---

<sup>2</sup> Soenarjo, dkk. 1976. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu. Hlm. 115.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 juga mengatur mengenai syarat fakultatif yang sama seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bisa dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 referensinya didominasi oleh syari'at Islam (Hukum Islam), apalagi dalam materi Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, perkara yang dikaji oleh penulis yaitu mengenai perkara poligami di Pengadilan Agama Surakarta. Duduk perkaranya adalah JEI sebagai Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada isteri pertama JY sebagai Termohon. JEI mengajukan permohonan poligami dikarenakan ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan EN (calon isteri kedua) dan ingin bertanggungjawab atas kehamilan EN akibat buah cinta terlarang mereka yang telah berusia 3 (tiga) bulan, sehingga anak yang akan dilahirkan tersebut mempunyai status jelas baik secara agama maupun hukum. Selain itu agar tidak menambah dosa Pemohon dan calon isteri keduanya. Dengan adanya permohonan tersebut, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

Permasalahan yang dapat dibahas berdasarkan perkara tersebut yaitu mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

Pemohon untuk melakukan poligami (menikah lagi) yang alasan-alasannya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang disusun bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka menggunakan sumber penelitian sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam perkara poligami Nomor : 0373/Pdt.G/2013/Pa.Ska, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 89-90.

2. Memberi ijin kepada Pemohon (JEI) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama EN;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
  - a. Sebuah Sepeda Motor Merk Thunder Nopol AD 2290 KH;
  - b. Satu buah TV berwarna merk Digitec Ninja;
  - c. Satu buah Almari Baju dari kayu jati;
  - d. Satu set prabot dapur.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.00,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Mencermati putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan nikah lagi (poligami) pada perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2013/Pa.Ska. tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut, mengingat alasan-alasan pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk upaya perdamaian dan penasehatan serta pengarahannya, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu Ita Qonita, SHI., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak.

2. Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap permohonan dan keinginan Pemohon yang akan menikah lagi dengan calon isteri yang bernama EN.
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
4. Bahwa ayah kandung calon isteri kedua Pemohon bersedia mencari wali nikah bagi putrinya, karena ia beragama Kristen.

Selain pertimbangan tersebut, dasar-dasar pertimbangan Hakim antara lain :

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertama, dasar pertimbangan Hakim berhubungan dengan duduk perkaranya dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon izin poligami.

- a. Bahwa pada tanggal 09 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor 578/52/IX/2011).
- b. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama RR. Hal ini membuktikan bahwa syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon, karena calon isteri tersebut meminta segera dinikahkan oleh Pemohon karena sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon dan sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan.
- d. Bahwa EN bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon karena telah saling mencintai dan tidak ada paksaan. Hal ini membuktikan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi oleh Pemohon.
- e. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Trainar di Passion Hartono Mall dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ini membuktikan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi oleh Pemohon.

- f. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Ini membuktikan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi oleh Pemohon.
- g. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - 2) Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - 3) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadespenduk dan Pencapil Kota Surakarta yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan hasil aslinya (P.1).
- b. Fotocopi KTP atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kota Surakarta yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan hasil aslinya (P.2).



- c. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan hasil aslinya (P.3).
- d. Surat Keterangan/ Pernyataan gaji Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan hasil aslinya (P.4).
- e. Surat Keterangan masih perawan/ belum menikah atas nama EN dikeluarkan oleh Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo (P.5).
- f. Laporan hasil pemeriksaan USG Trimester kedua dan ketiga atas nama EN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AA (P.6).
- g. Daftar harta bersama hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di atas kertas bermaterai (P.7).
- h. Surat Pernyataan berlaku adil yang oleh Pemohon ditandatangani di atas kertas bermaterai (P.8).
- i. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Termohon (P.9).

Di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. Keterangan saksi tersebut menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan poligami. Keterangan saksi yaitu :

- a. Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan EN.
- c. Bahwa Pemohon bermaksud mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan agama atas kehamilan EN dengan cara menikahinya.
- d. Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri kedua Pemohon.
- e. Bahwa saksi mengetahui Termohon menyetujui maksud Pemohon menikahi EN.
- f. Bahwa Pemohon bekerja di Hartono Mall sebagai supervisor dan mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk membiayai kedua orang isteri dan anak-anaknya.
- g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke keluarga calon isterinya untuk menyampaikan lamarannya yang telah diterima oleh keluarga calon isteri kedua.
- h. Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga serta mampu berlaku adil.

Kedua, ketentuan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim mengenai permohonan ijin poligami antara lain terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pada kenyataannya, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) tidak

menghalangi Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami, atau dengan kata lain, Hakim mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Apabila ada kasus yang belum mempunyai aturan hukum tetap, maka Hakim harus melakukan penemuan hukum. Hal tersebut merupakan kewajiban Hakim karena Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan. Maka dalam perkara Nomor 0373/Pdt.G/2013/PA.Ska. yang permohonan poligami tidak memenuhi syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan perkara tersebut demi kemaslahatan walaupun bertentangan dengan aturan hukum positif.

## 2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

a. Dasar pertimbangan menurut ketentuan hukum Islam (syar'i) yaitu melihat pada Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh. Pertimbangan ketentuan hukum Islam yang digunakan Hakim terkait dengan permohonan izin poligami dalam perkara ini, yaitu antara lain :

### 1) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3)

Dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat (3), yaitu: “.....maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”

## 2) Kitab-kitab Fiqih

Kaidah-kaidah fiqih mengenai poligami adalah jika ada dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari keduanya maka harus diperhatikan mana yang lebih berat (bahayanya), lalu dikerjakan yang lebih ringan diantara keduanya.

- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam menciptakan *kemaslahatan* umat agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat, maka dibutuhkan peran aktif dari Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang.

Tujuan asasi diberlakukannya Syari'ah Islam (*maqosidus syari'ah*) kepada manusia menurut Asy-Syatibi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.

Dalam memutuskan perkara permohonan poligami tersebut, Hakim menerapkan prinsip kemaslahatan. Dalam hal ini dikarenakan syarat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Alasan permohonan Pemohon secara prinsip tujuannya terdapat kesesuaian dengan *maqosidus syari'ah* yaitu pertama, memelihara keturunan dengan cara memberikan hak-hak dan status hukum anak. Kedua, memelihara agama dengan cara menikah secara Islam untuk menghalalkan hubungan cinta dua lawan jenis.

Apabila permohonan Pemohon ditolak akan berakibat buruk terhadap kehormatan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarganya,

terlebih lagi nasib anak yang akan dilahirkan menjadi tidak jelas, baik status hukum maupun sosial-religiusnya. Majelis Hakim berpendapat apabila permohonan Pemohon ditolak akan lebih besar *mudhorot* (akibat negatif) daripada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga ijtihad Hakim tersebut untuk menciptakan *kemaslahatan* umat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi: “Menghindari *kemadlorotan* harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan.”

Dalam memutus perkara poligami, lebih diutamakan *kemaslahatan* daripada *kemudhorotan* karena prinsip *kemaslahatan* tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim tersebut sudah benar menggunakan prinsip kemaslahatan serta sudah memenuhi alasan hukum, sehingga penulis setuju mengenai dikabulkannya permohonan poligami dalam perkara ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam setiap putusan di Pengadilan Agama mengandung pertimbangan hukum yang didalamnya tercantum dasar-dasar hukum ataupun ijtihad berdasarkan pemahaman para hakim yang digunakan untuk memutus suatu perkara. Hukum yang digunakan untuk menjadi pertimbangan hakim adalah hukum positif (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Islam. Akan tetapi dalam praktiknya hakim dapat berijtihad hukum manakah yang lebih di dahulukan, hukum positif atau Hukum Islam. Hal ini penting karena ada juga perkara-perkara permohonan poligami yang alasannya tidak terdapat dalam hukum positif, yaitu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara teori sebenarnya Hakim dapat menolak permohonan izin poligami tersebut. Akan tetapi hal itu baru bisa ditemukan dalam Hukum Islam, sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.

Secara yuridis pemohon poligami harus memenuhi syarat fakultatif pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa syarat fakultatif tidak membatasi Hakim untuk mengabulkan permohonan poligami. Dasar pertimbangan Hakim yang digunakan untuk mengabulkan permohonan poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat fakultatif tersebut meliputi dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari beberapa unsur yaitu terkait duduk perkaranya, dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya dan dasar pertimbangan Hakim menurut ketentuan Hukum Islam (syar'i). Sedangkan pertimbangan non-yuridis terdiri dari dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan *kemaslahatan* umum.

Dalam membuat keputusan, Hakim juga mengacu pada hukum-hukum syari'at artinya ketika suatu perkara sudah terpenuhi baik menurut hukum

positif maupun Hukum Islam, maka tidak ada keraguan bagi Hakim untuk mengizinkan poligami tersebut. Sehingga dalam perkara poligami dengan alasan Pemohon dan calon isteri kedua telah berhubungan suami isteri hingga calon isteri kedua telah hamil 3 bulan, maka Hakim memandangnya dari segi besarnya *mudhorot* yang akan ditimbulkan daripada *maslahat* yang diperoleh ketika Majelis Hakim menolak izin poligami. Dengan kata lain dalam memutus perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2013/Pa.Ska Hakim lebih mengutamakan *kemaslahatan* daripada *kemudhorotan*, terutama dalam kasus poligami yang tidak terpenuhinya syarat fakultatif yang diatur dalam Undang-Undang.

#### **Saran**

- a. Apabila ingin melakukan poligami, sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan di dalam Hukum Islam agar tidak menyakiti salah satu pihak, dalam hal ini khususnya wanita.
- b. Dalam melakukan suatu perbuatan, hendaknya menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan keutuhan keluarga, dan memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

Soenarjo, dkk. 1976. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.

Putusan Nomor : 0373/Pdt.G/2013/PA.Ska.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.